



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 450 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 3);
- 9 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 26 Tahun 2017 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 26);
- 10 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 61).

Memperhatikan :

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan pengumpulan bahan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - b. menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- c. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan Prima; dan
- d. mengumpulkan, mengolah bahan dan data lingkup Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2027.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 8 - 8 - 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 450 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 - 8 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Bupati Batang Hari	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kab. Batang Hari	Pengarah/Atasan Langsung PPID
3	Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batang Hari	PPID Utama
5	Kepala Bagian Hukum Setda Batang Hari	Bagian Hukum
6	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Batang Hari	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
7	Pranata Humas Ahli Muda	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
8	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Batang Hari	Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
9	Pratana Komputer Ahli Muda	Sekretaris


BUPATI BATANG HARI
MUHAMMAD FADHIL ARIEF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 450 TAHUN 2024
 TANGGAL : 8-8-2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
1	2	3
1	Sekretariat DPRD Kab. Batang Hari	Kepala Bagian Umum
2	Sekretariat Daerah Kab. Batang Hari	Kepala Bagian Umum
3	Inspektorat Daerah Kab. Batang Hari	Sekretaris
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
6	Dinas Kesehatan	Sekretaris
7	Dinas Sosial	Sekretaris
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Sekretaris
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Sekretaris
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
17	Dinas Perhubungan	Sekretaris
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
20	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
21	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sekretaris
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Sekretaris
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
24	Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sekretaris
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
29	RSUD Abdoel Madjid Batoe Muara Bulian	Kepala Tata Usaha
30	Kecamatan se-Kabupaten Batang Hari	Sekretaris

